

Urgensi Hukum Terhadap Kaum LGBT Terhadap Propaganda Kesetaraan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Pancasila

The Legal Urgency Regarding the LGBT Community and the Propaganda for Equal Human Rights from the Perspective of Pancasila

Muhammad Khadafi^{a,1}, Belman Hasibuan^{b,2}

^{a,b}Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, K.L. Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A Tj. Mulia, Medan, 20214, Indonesia
muhammadkhadafi766@gmail.com¹

ABSTRAK

Individu yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mengupayakan pengakuan penuh atas hak-hak sipil yang setara dengan masyarakat luas, serta meminta pengesahan legal atas keberadaan mereka. Pandangan masyarakat umum seringkali menganggap keberadaan individu LGBT sebagai sesuatu yang tidak lazim karena dianggap bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, seperti praktik perkawinan sesama jenis dan perubahan identitas gender yang berbeda dari kodrat alamiah. Metodologi yang diadopsi untuk studi ini adalah pendekatan hukum normatif. Pengumpulan informasi dilakukan melalui tinjauan literatur dan evaluasi dokumen, yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis. Tinjauan literatur mencakup penelusuran sumber-sumber referensial dari buku, publikasi elektronik, artikel jurnal, dan karya akademis lainnya. Inti dari kegiatan ini adalah untuk membangun teori-teori yang saling terkait demi membentuk sebuah kerangka konseptual yang terstruktur. Kehadiran komunitas LGBT juga dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penyimpangan seksual merupakan ancaman bagi bangsa, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, LGBT dikategorikan sebagai ancaman non-militer yang memerlukan penangkalan dari masyarakat maupun pemerintah. Konsep Pancasila secara tegas menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual yang perlu dijaui perbuatannya, bukan orangnya. Hal ini dikarenakan, bagaimanapun, komunitas LGBT adalah manusia. Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman mengenai hakikat nilai agama, nilai moral, dan nilai hukum.

Kata Kunci : Kaum LGBT, Kesetaraan Hak, Pancasila

ABSTRACT

LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) human rights groups are a community of people who demand equal rights and legalization for their existence. Society considers LGBT to be taboo because it violates societal norms, involves same-sex marriage, and changes in gender from one's predetermined gender. The approach applied in this research is normative legal. Data collection was conducted through library research and document analysis, followed by analysis. Library research included searching for references in books, e-books, journals, and other scholarly works. The goal of this activity was to develop interconnected theories, thus forming a clear conceptual framework. The existence of LGBT people is also a threat to the integrity of the nation's sovereignty, where President Prabowo Subianto said that sexual deviation is a threat to the nation through Presidential Decree Number 111 of 2025, which states that LGBT is a non-military threat that must be countered by both society and the government. The concept in Pancasila clearly states that LGBT is very contradictory to the values of Pancasila and the existence of LGBT is a sexual deviation whose actions must be avoided, not the person, because after all, LGBT people are human beings where the role of society and the government is very important to overcome by providing education and understanding of the nature of religious values, moral values and legal values.

Keywords : LGBT Community, Equal Rights, Pancasila

Info Artikel :

*Disubmit:**Direview:**Diterima :**Copyright © 2026 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia diakui sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum didefinisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan mewajibkan kepatuhan seluruh warga negara terhadapnya. Pada intinya, hukum berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu, sehingga setiap orang mampu membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Tujuan hukum mencakup tiga aspek utama: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui ketiga aspek ini, hukum berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta memelihara ketertiban hukum guna mewujudkan masyarakat yang harmonis. Pada dasarnya, fungsi hukum adalah untuk menjaga stabilitas dan memberikan kepastian. Menurut Rudolf van Lhering, hukum dipandang sebagai salah satu sarana untuk pencapaian tujuan masyarakat, yaitu melalui pengendalian sosial. Hukum berperan sebagai instrumen yang melayani kebutuhan masyarakat dalam menangani konflik yang tak terhindarkan antara kebutuhan sosial individu dengan kepentingan pribadi masing-masing. Dua jenis fungsi hukum menurut Rudolf van Lhering adalah:

1. Untuk mencapai tujuan masyarakat melalui pengendalian sosial.
2. Untuk melayani kepentingan masyarakat dalam penyelesaian konflik

Diskusi mengenai isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia memerlukan kajian yang matang dan objektif. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kecaman moral atau klaim kebebasan individu semata. Penulis berpendapat bahwa Indonesia tengah menghadapi perkembangan yang mengkhawatirkan. Aktivitas terkait LGBT tidak lagi terbatas pada ranah pribadi, melainkan telah merambah melalui platform media sosial, industri kreatif, jejaring komunitas, penandaan publik, serta berbagai narasi yang secara bertahap berupaya mengubah persepsi masyarakat mengenai penerimaan.

Individu LGBT kini secara terbuka dan percaya diri menampilkan diri di ruang publik, menyuarakan aspirasi kesetaraan hak asasi manusia yang mereka miliki. Hal ini mereka lakukan dengan mengacu pada prinsip Hak Asasi Manusia sebagai upaya untuk meminta perlindungan dari pemerintah. Upaya advokasi yang dilakukan oleh komunitas LGBT ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap perkembangan generasi bangsa.

Indonesia tidak terbentuk dari ketiadaan nilai. Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Pernyataan ini bukan sekadar simbol sejarah, melainkan landasan filosofis dan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia bukanlah negara agama dalam arti teokrasi, Indonesia juga bukan negara sekuler radikal yang mengabaikan agama dalam pembentukan moralitas publik dan hukum nasional. Agama memegang peranan penting dalam sejarah, budaya, kehidupan sosial, serta kerangka konstitusional bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

Konsep Hak Asasi Manusia berfokus pada penghapusan segala bentuk diskriminasi, termasuk perbedaan agama, ras, dan gender, dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Equality Before of The Law). Setiap individu memiliki martabat yang layak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Namun, hal ini tidak mencakup penyimpangan seksual, yang dikategorikan sebagai penyakit menular yang dapat berdampak pada individu lain. Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden

Nomor 111 Tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa LGBT merupakan ancaman nasional. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa LGBT termasuk dalam ancaman Non-Militer. Ancaman Non-Militer didefinisikan sebagai upaya atau aktivitas yang tidak menggunakan senjata namun membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan seluruh bangsa. Ancaman Non-Militer mencakup berbagai dimensi, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta LGBT.

Salah satu argumen yang umum diajukan adalah bahwa isu LGBT merupakan masalah pribadi. Pada tingkat tertentu, jaminan terhadap privasi memang perlu dijaga karena negara hukum tidak semestinya menjadi otoritas yang mengontrol kehidupan pribadi warganya secara sewenang-wenang. Wewenang negara harus memiliki batasan dan setiap tindakan pemerintah wajib mematuhi hukum. Namun, isu ini menjadi berbeda ketika sesuatu bergeser dari ranah pribadi ke ranah publik

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Jaminan, pengakuan, dan pemenuhan hak serta kewajiban yang diberikan oleh negara melalui norma hukum, institusi penegak hukum, dan personelnya kepada setiap individu merupakan aspek dari perlindungan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan, martabat, dan hak asasi manusia tidak terlanggar, serta memberikan keadilan dan restorasi hak apabila terjadi pelanggaran.

Istilah perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam literatur Belanda disebut sebagai "*rechtsbescherming van de Burgers tegen de verhouding*", sedangkan dalam literatur Inggris dikenal sebagai "*Legal protection of the individual in relation to the acts of administrative authorities*." Menurut Satjipto Raharjo, konsep perlindungan hukum merujuk pada upaya melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada publik guna memastikan mereka dapat menggunakan seluruh hak yang telah dijamin oleh kerangka hukum.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mematuhi prinsip-prinsip yang melekat pada konsep negara hukum. Stahl, penggagas konsep *rechtstaat*, menguraikan unsur-unsur pokok negara hukum, yang meliputi: (1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, (2) penerapan teori trias politika, (3) penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (4) keberadaan peradilan administrasi negara yang berwenang menangani perkara pelanggaran hukum oleh pemerintah. Lebih lanjut, Schelten merinci unsur-unsur negara hukum sebagai berikut:²

- 1) Kepastian hukum hadir dalam bentuk lima prinsip: aturan harus berdasarkan hukum, undang-undang harus menjelaskan tindakan penguasa agar warga tahu apa yang diharapkan, hukum tak boleh berlaku surut, hak asasi dilindungi oleh undang-undang, serta peradilan harus bebas dari tekanan kekuasaan lain.
- 2) Prinsip kesetaraan terdiri dari dua poin utama: otoritas yang berwenang harus diatur dalam undang-undang secara substansial, serta adanya pembagian kekuasaan yang tegas.
- 3) Prinsip demokrasi mencakup tiga elemen: warga negara punya hak memilih dan dipilih, lembaga berwenang diatur oleh parlemen, dan parlemen melaksanakan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

¹ Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,), halaman.54

² Qodariah Barkah Dkk. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang; CV. Doki Course and Training. Halaman 27

- 4) Prinsip pemerintahan untuk rakyat mencakup dua aspek: hak asasi harus dijamin dalam undang-undang dasar, serta pemerintahan harus berjalan secara efektif dan efisien.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum berupa jaminan atas martabat manusia dan pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan ini bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum. Ia menambahkan pula, agar perlindungan hukum bisa diberikan secara efektif, diperlukan sarana-sarana tertentu.³

- 1) Perlindungan hukum preventif memberi pihak yang terkena dampak kesempatan menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi tetap. Tujuannya agar sengketa tidak terjadi. Perlindungan semacam ini sangat penting untuk tindakan pemerintah yang dilandasi kebebasan diskresi. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah jadi lebih berhati-hati saat mengambil keputusan yang bersifat kewenangan penuh.
- 2) Perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang muncul. Proses penanganannya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap kebijakan pemerintah berakar dari pengakuan hak asasi manusia. Konsep hak asasi yang muncul dari barat pada mulanya ditujukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat serta negara.

Perlindungan dianggap sebagai perlindungan hukum jika memenuhi empat unsur: pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negara. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga. Keempat, ada sanksi bagi pelanggar. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah lahir dari gagasan perlindungan hak asasi manusia. Sejarahnya, di Eropa Barat, gagasan tersebut digunakan untuk mengekang kekuasaan negara dan menegaskan bahwa pemerintah punya kewajiban terhadap warganya.⁴

B. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Hak ini bersifat kodrat dan esensial, bukan hasil dari perjanjian atau aturan yang bisa dicabut. Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Tujuannya adalah menjaga kehormatan, harkat, serta martabat manusia. Semua orang berhak atas perlindungan hukum demi keberlangsungan kehidupan yang adil dan bermartabat..⁵

Pengakuan hak asasi manusia muncul dari keyakinan bahwa setiap orang lahir dengan martabat yang sama dan berhak atas kesempatan untuk berkembang sesuai potensi dirinya. Diberi akal dan hati nurani, manusia diharapkan berperilaku baik dan menghargai sesama dalam suasana persaudaraan. Hak asasi manusia bersifat supralegal, berada di atas undang-undang, tak tergantung pada negara atau kekuasaan pemerintah, karena berasal dari nilai yang lebih tinggi. Ia melekat pada setiap manusia secara universal, sama bagi semua, dan tak bisa dipindahtangankan. Termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan. Tidak seorang pun boleh dihambat kebebasannya, diperbudak, diperdagangkan, atau dianiaya dengan kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Setiap orang berhak tidak ditangkap, ditahan,

³ Qodariah Barkah Dkk *Op.Cit.*halaman 32

⁴ Philipus M.Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu,1987,h.33

⁵ Bunyi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

atau dibuang tanpa alasan yang sah. Ia juga harus mendapat perlakuan adil dan terbuka di hadapan pengadilan yang independen dan tidak berpihak.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan hakikat HAM melekat pada kodrat manusia yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kesadaran manusia tentang Hak Asasi berasal dari keinsyafan manusia terhadap siapapun. Hal ini karena hak-hak manusia ini sudah ada sejak manusia itu lahir di muka bumi sehingga Hak Asasi Manusia bukan sesuatu yang baru.
- 2) Manusia memiliki HAM karena manusia adalah makhluk yang dikaruniai oleh Tuhan YME seperangkat hak tertentu yang sifatnya melekat/inherent. Hak tersebut bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan dari penguasa atau pemimpin.
- 3) Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap orang sepanjang masa (at all times) dan di setiap tempat (at all places) karena itu secara kodrati dan secara filosofis bersifat universal.

Pelaksanaan HAM berkembang pesat dan mendalam karena tiap negara menetapkannya sesuai hukum yang berlaku di wilayahnya. Beberapa negara menganut pendekatan universalisme absolut, sementara yang lain memilih pendekatan partikular relatif. Meski berbeda dalam pendekatan, HAM tetap memiliki dasar yang menjadi acuan bersama.

Prinsip dasar HAM mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak kolektif. Beberapa prinsip telah menjadi inti dari HAM internasional, muncul dalam sebagian besar perjanjian global dan diterapkan dalam perlindungan hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, larangan diskriminasi, dan kewajiban positif bagi setiap negara digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak tertentu. Tiga contoh utama di antaranya akan dibahas lebih lanjut.

1) Prinsip Kesetaraan

a) Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

b) Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)

Ketidakadilan muncul ketika orang dari latar belakang berbeda diperlakukan secara seragam. Jika kebijakan seragam ini dipertahankan, perbedaan akan tetap ada meski standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Maka dari itu, langkah selanjutnya harus mengarah pada kesetaraan, bukan hanya kesamaan perlakuan. Tindakan afirmatif memungkinkan negara memberi perlakuan khusus kepada kelompok yang kurang terwakili. Misalnya, saat laki-laki dan perempuan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama saat melamar pekerjaan yang sama, pemberian prioritas pada perempuan bisa menjadi bagian dari upaya menyalurkan peluang.

2) Prinsip Diskriminasi

⁶ Nanik Setyowati Dkk. Hak Asasi Manusia. Unesa University Press; Surabaya 2024. halaman 3

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan)

- a. Apa itu diskriminasi? Secara esensi, diskriminasi muncul ketika perlakuan terhadap seseorang atau kelompok tidak setara, meskipun seharusnya sama. Ini mencerminkan ketimpangan dalam perlakuan yang seharusnya seimbang.
- b. Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang secara eksplisit atau implisit diperlakukan lebih buruk dibanding orang lain. Sementara diskriminasi tidak langsung terjadi ketika aturan atau kebijakan, walaupun tidak bermaksud untuk membedakan, justru berdampak lebih besar pada satu kelompok. Contohnya, aturan yang membatasi pengambilan cuti hamil jelas memengaruhi perempuan lebih dari laki-laki.
- c. Hukum hak asasi manusia internasional telah menyebutkan berbagai alasan yang melarang diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebut ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kewarganegaraan, kepemilikan harta, kelahiran, atau status sosial lainnya sebagai dasar yang tidak boleh dijadikan alasan diskriminasi. Dalam praktiknya, daftar ini semakin diperluas, mencakup orientasi seksual, usia, dan kondisi fisik atau mental.

3) Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

C. Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal sebagai Konstitusi Indonesia. Hubungan antara konstitusi ini dengan dasar negara Pancasila sangat erat, karena Pancasila menjadi ideologi resmi bangsa Indonesia. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pancasila tertulis sebagai prinsip konstitusi yang tidak boleh diubah.

Pasal 37 ayat (5) juga menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia membentuk kerangka kerja bagi sistem hukum di Indonesia, memandu pembentukan kebijakan pemerintah serta implementasi peraturan perundang-undangan. Limanya prinsip—Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan—menjadi landasan yang utuh dalam sistem hukum nasional. Tidak ada bagian dari aturan hukum yang boleh menyimpang dari prinsip ini.

Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip pertama Pancasila menekankan kepercayaan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Prinsip ini mengakui bahwa nilai-nilai agama dan kepercayaan harus membimbing pengembangan kebijakan hukum. Ini mengakui pentingnya kebebasan beragama dan mempromosikan toleransi antara komunitas agama yang berbeda. Dalam konteks pembuatan hukum, prinsip ini memastikan bahwa legislasi menghormati dan melindungi hak-hak agama sambil menjaga harmoni dalam masyarakat.

- 1) Keadilan dan kemanusiaan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan hukum. Prinsip ini menekankan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, serta keadilan sosial. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang memperhatikan martabat manusia, mendukung inklusi, dan mengurangi kesenjangan. Pembuat kebijakan

- diminta menyusun perundang-undangan yang mampu menangani ketimpangan sosial dan melindungi kelompok rentan secara efektif.
- 2) Persatuan Indonesia menjadi kompas dalam pembentukan kebijakan hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah, menghargai keragaman, serta mengakomodasi multikulturalisme. Dalam praktiknya, kebijakan hukum harus memperhatikan kepentingan nasional tanpa mengabaikan otonomi daerah. Hukum harus mampu memperkuat ikatan antar etnis, agama, dan budaya, sambil menopang identitas nasional yang kokoh.
 - 3) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan menggambarkan proses pembuatan kebijakan yang partisipatif. Keputusan hukum harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Pendekatan ini menjadikan hukum hasil dari diskusi yang mencerminkan beragam perspektif, bukan hanya keputusan dari atas.
 - 4) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari sistem hukum. Prinsip ini berkomitmen pada distribusi sumber daya yang adil, pemberantasan kemiskinan, serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Dalam merancang undang-undang, para pembuat kebijakan harus memprioritaskan hukum yang mampu mengurangi ketimpangan dan membuka peluang yang sama bagi semua warga negara.

Pancasila menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan saat menyusun hukum baru atau merevisi yang sudah ada. Nilai-nilai yang terkandung menjaga agar kebijakan tetap selaras dengan jiwa dan harapan rakyat Indonesia. Dengan menanamkan prinsip-prinsip Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, para pembuat kebijakan berupaya membangun masyarakat yang adil, harmonis, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan, serta mendorong kesejahteraan bersama. Pengadilan pun kerap merujuk pada sila-sila

Pancasila saat memutus perkara atau menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan yang diambil pun selalu diukur dari kesesuaian dengan nilai-nilai mendasar yang dijamin oleh Pancasila. Pancasila ditempatkan sebagai landasan segala sumber hukum, sehingga muncul asumsi bahwa ia merupakan sumber yang utuh dan mencakup semua aspek. Kualitas produk hukum di negara ini sangat ditentukan oleh sejauh mana bangsa ini memahami dan menggali makna dari dasar hukumnya. Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* menunjukkan peran sentralnya dalam sistem hukum Indonesia.⁷

Norma pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan, karena awal dari sebuah budaya itu sendiri adalah intraksi antara manusia pada kelompok tertentu yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang disebut norma. Sehingga kita akan menemukan definisi dari budaya itu seperti ini; budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁸

Norma didefinisikan sebagai bentuk konkret dari nilai, karena setiap norma mengandung nilai di dalamnya dan nilai menjadi dasar bagi terbentuknya norma. Tidak ada nilai, tidak akan muncul norma.

⁷ Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11

⁸ Phillipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 18-19.

Sementara itu, tanpa norma, nilai yang dimaksud tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, norma dibedakan menjadi dua jenis: yang berasal dari Tuhan dan yang diciptakan manusia. Yang pertama disebut norma agama, yang kedua norma sosial. Keduanya punya tujuan serupa: membimbing manusia agar hidup berbudaya dan beradab. Berry menyebut tekanan sosial sebagai elemen utama yang mendorong anggota masyarakat mematuhi norma-norma ini. Ia menekankan bahwa jika suatu aturan tidak didukung oleh tekanan dari lingkungan sosial, maka tidak bisa dianggap sebagai norma sosial. Norma sosial bukan sekadar bersifat umum, tapi juga menjadi acuan perilaku sehari-hari. Kehadiran norma di masyarakat dipengaruhi oleh adanya konsensus dan tekanan kolektif yang mendorong ketaatan. Norma menjadi alat yang mengikat kehidupan bersama, bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan pola kerja yang dijalani setiap individu.

3. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, dilanjutkan dengan penjabaran hasil. Studi pustaka mencakup pencarian sumber dari buku, e-book, jurnal, serta karya ilmiah lainnya. Tujuannya adalah menyusun teori-teori yang saling terkait, membentuk kerangka konseptual yang terstruktur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Keberadaan Kaum LGBT di Tengah Masyarakat

Perkembangan komunitas LGBT di Indonesia kini semakin menunjukkan eksistensi yang terbuka, termasuk dalam ranah pendidikan seperti kampus dan institusi pemerintahan. Mereka secara terang-terangan menuntut perlindungan hukum dan pengakuan legal dari negara. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak, terutama karena sudah mulai menyebar luas di lingkungan sosial dan publik. Menurut penulis, gaya hidup LGBT merupakan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mereka sering bersembunyi di balik konsep Hak Asasi Manusia, padahal penafsiran mereka terhadap hak tersebut keliru.

Hak Asasi Manusia sejatinya adalah hak kodrati yang diberikan Tuhan dan diakui negara, namun tidak semua bentuk perilaku bisa diklaim sebagai hak karena bertentangan dengan kaidah alam. Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin jelas, laki-laki dan perempuan. Tidak ada konsep gender ganda dalam rancangan ciptaannya, sehingga aktivitas yang melibatkan pelanggaran batas gender ini tidak bisa dikaitkan dengan hak asasi. Keberadaan kelompok LGBT dianggap membawa ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto menyebut penyimpangan seksual sebagai ancaman nonmiliter yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat dan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2025. Sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai dasar bangsa, konstitusi menjamin kebebasan berkembang dan mengekspresikan diri, termasuk menyuarakan hak. Namun, kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan norma luhur yang terkandung dalam Pancasila. Hukum bukan yang pertama lahir; sebelum hukum ada, ada nilai dan adat yang lebih dulu dijaga. Jika hak asasi digunakan sebagai alasan untuk menjustifikasi kelainan seksual, maka itu adalah pemahaman yang keliru. LGBT sejatinya adalah bentuk kelainan seksual yang berpotensi membahayakan kemaslahatan bersama, terutama jika tidak diatur secara tegas oleh negara. Secara hukum, meski tidak secara eksplisit melarang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyiratkan tujuan utama perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga dan melestarikan generasi. Tidak ada ruang bagi pernikahan sesama jenis dalam konteks tersebut, meski tidak disebutkan secara langsung. Di berbagai daerah, kondisi hukum bagi LGBT berbeda. Di Aceh, homoseksualitas dilarang secara hukum melalui Qanun dan bisa dihukum dengan cambuk atau penjara. Sistem adat dan agama di Indonesia, terutama yang berbasis Islam, tidak mengakui atau membolehkan hubungan sesama jenis. Karena itu, menolak keterimaan LGBT tidak hanya urusan hukum, tapi juga nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang telah lama melekat di masyarakat.

Pemerintah daerah, khususnya yang memiliki otonomi seperti Aceh, diharapkan meniru pendekatan tegas terhadap keberadaan LGBT. Keberlakuan Qanun di Aceh mencerminkan komitmen menjaga keutuhan nilai-nilai lokal yang berbasis agama. Langkah ini dapat menghambat perkembangan komunitas LGBT yang justru menyebar lewat aktivitas sosial dan kultural. Penulis menilai, terhadap individu yang terindikasi terlibat dalam gaya hidup LGBT, harus ada upaya rehabilitasi.

Proses ini bukan untuk menghukum, tapi membantu mereka menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah penyimpangan terhadap takdir Tuhan. Mereka perlu diberikan pemahaman mendalam tentang batas-batas yang sudah ditetapkan oleh agama dan sosial. Tidak pantas diberikan ruang publik, khususnya di dunia hiburan. Banyak media seperti podcast atau program TV yang sebelumnya mengundang pasangan sesama jenis sebagai narasumber. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) seharusnya menolak tayangan yang menampilkan tokoh LGBT sebagai figur publik, agar tidak menjadi sarana promosi bagi gerakan yang secara prinsip tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Misi utama mereka adalah mendapatkan pengakuan sosial, tapi justru harus disadari bahwa pengakuan itu tidak boleh dibangun di atas pelanggaran norma luhur. Masyarakat perlu menolak narasi yang menyamakan kelainan sebagai hak. Kedaulatan nilai-nilai bangsa harus dijaga dengan tegas, bukan dikompromikan demi alasan toleransi yang keliru.

Regulasi hukum yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tampaknya tidak dilengkapi sanksi hukum, sehingga aturan ini tidak memberikan dampak nyata dalam menangani penyebaran propaganda kaum LGBT yang bertujuan mengubah pemahaman generasi muda. Negara seharusnya tidak mengabaikan pelaku penyimpangan seksual, meskipun masyarakat Indonesia menghargai perbedaan. Namun hal itu tidak boleh berarti membiarkan tindakan yang menyimpang dari norma.

B. Pandangan Nilai-Nilai Pancasila terhadap Komunitas LGBT di Indonesia

Pancasila merupakan norma yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, baik dalam praktik tidak tertulis maupun norma adat yang biasa dijunjung oleh masyarakat beradab. Ia menjadi arahan dan petunjuk yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai ini berasal dari kehidupan sosial yang nyata, dan norma tersebut menjadi esensi dari Pancasila itu sendiri. Sebagai dasar negara, Pancasila menuntun jalannya pemerintahan dan mengatur kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang demi mewujudkan cita-cita bangsa. Ia juga menjadi sumber dari semua peraturan hukum di Indonesia, sehingga setiap undang-undang harus sesuai dengan sila-silanya, tidak boleh bertentangan. Isu LGBT kini menjadi pembicaraan yang terus mengemuka di tengah masyarakat, menciptakan perbedaan pendapat. Mereka yang mendukung LGBT kerap merujuk pada Pasal 28E ayat (2), yang menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Menurut penulis, keberadaan LGBT bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, yang secara kuat memeluk budaya, peradaban, dan nilai-nilai agama. Tindakan LGBT dianggap melanggar prinsip keimanan dan kearifan lokal, sehingga tidak bisa diterima secara luas. Masyarakat Indonesia umumnya menghargai nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar kehidupan sosial.

Sila kedua Pancasila menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap orang memiliki hak untuk berekspresi. Namun, hak ini tidak tanpa batas. Masyarakat memiliki batasan dalam melindungi hak orang lain. Dalam konteks ini, aktivitas LGBTQ dipandang perlu dibatasi karena masih banyak warga yang belum menerima bentuk hubungan tersebut, terutama karena melanggar norma budaya yang berlaku.

Sila ketiga tentang persatuan mendorong masyarakat untuk mengutamakan kebersamaan. Perdebatan mengenai LGBT, jika dibiarkan berkepanjangan, bisa memecah belah antara kelompok yang pro dan

kontra. Selain itu, kebiasaan tak tertulis di masyarakat menyatakan bahwa hubungan yang sah hanya melalui pernikahan antar laki-laki dan perempuan. Sebelum pernikahan terjadi, hubungan seksual antar jenis kelamin sama dianggap tidak lazim dan terlarang.

Sila keempat, musyawarah, menuntut keputusan yang diambil melalui diskusi bersama. Di tengah masyarakat yang menganggap LGBT sebagai hal yang tidak biasa dan menjijikkan, keputusan pemerintah untuk tidak melegalkannya didasarkan pada keyakinan mayoritas. Pemerintah tidak mengesahkan keberadaan LGBT karena tidak ada kesepakatan umum dan masih banyak penolakan. Sila terakhir, keadilan sosial, menuntut keadilan bagi seluruh rakyat. Tapi keadilan dalam konteks ini bukan semata untuk individu, melainkan juga untuk kepentingan bersama. Keadilan yang sejati adalah yang memperhatikan keseimbangan masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan pribadi. Maka dari itu, keberadaan LGBT tidak diperbolehkan demi menjaga keterpaduan sosial dan keharmonisan budaya yang sudah terbangun lama.

Perilaku LGBT ini dapat dikatakan sebagai pengaruh dari pola asuh orang tua. Seperti kurang pengawasan dan peran daripada orang tua. Pornografi juga salah satu faktor penyebab penyimpangan seks ini. Seperti yang kita ketahui, era digital saat ini memungkinkan kita mengakses informasi tanpa ada batas. Selain pornografi, narkoba juga menjadi salah satu faktor penyebarannya.

Peran pemerintah dalam mengatasi penyimpangan sangat diperlukan. Pemerintah bisa dalam bentuk formal baik negara maupun daerah. Dengan berbagai Upaya pencegahan tersebut, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia. (Ramadani & Sianturi, 2022) Adanya beberapa hak kelompok LGBT yang dibatasi oleh undang-undang baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu:

- a. Hak untuk mengekspresikan diri, dibatasi dalam UUD 1945 pasal 28J, dimana tergantung bagaimana menginterpretasi, kelompok LGBT mengancam ketentraman Masyarakat dengan kehadirannya yang dinilai tercela dalam agama.
- b. Hak menikah, dibatasi Undang-Undang Pernikahan pasal 8 huruf f, dimana pernikahan tidak diakui apabila dilarang oleh agama dan peraturan sekitar.
- c. Hak masuk dalam pemerintahan, merespon pernyataan PDSKJI merujuk pada Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang yang mengatur pemilihan ASN, dimana seseorang haruslah sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual.

5. KESIMPULAN

Keberadaan Kaum LGBT ini Juga merupakan suatu ancaman bagi keutuhan Kedaulatan bangsa yang dimana Presiden Prabowo Subianto mengatakan Penyimpangan Seks adalah ancaman bangsa melalui Perpers Nomor 111 Tahun 2025 yang diman termaktub LGBT merupakan ancaman Non militer yang harus di tangkal baik masyrakat maupun pemerintah. Namun di dalam Perpers yang termaktub dalam Peraturan Presiden tidak ada menjelaskan sanksi hukum secara tegas bagi yang melanggar hukum itu sendiri

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan menjadi falsafah bangsa yang harus di ikuti setiap warga negara Indonesia sehingga sebagaimana uraian yang sudah sudah di paparkan di atas bahwa pancasila sangat bertantangan dengan nila-nilai atau esensi dari pancasila ini sendiri namun Kaum LGBT ini tidak boleh diskriminasi tapi pemerintah ataupun masyrakat memberikan edukasi terhadap kaum LGBT untuk kembali kepada kodratnya masing-masing karena Tuhan

hanya memberikan gender ada 2 Pria dan wanita dan bahkan Kodrat manusia itu adalah pemberian ilahi yng tidak dapat di ubah karena sesungguhnya manusia adalah sebaik-baiknya cipta Tuhan yang maha kuasa.

REFERENSI

- [1] Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- [2] Nanik Setyowati Dkk. Hak Asasi Manusia. Unesa University Press; Surabaya 2024
- [3] Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,),
- [4] Qodariah Barkah Dkk. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang; CV. Doki Course and Training.
- [5] Pilipus M.Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- [6] Phillipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007